PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor :10/DPMPTSP/IOSS-IZIN/XI/2021

Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN DARUL QUR'AN BULUH RAMPAI** tanggal **10 November 2021** perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/Disdikbud-Dikdas/XI/2021/1465** tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum	:	**YAYASAN DARUL QUR'AN BULUH RAMPAI**
Nama Sekolah	:	**SD IT DARUL QUR'AN**
Nama Penanggung Jawab	:	**MURTANDHO, M.Pd**
Tingkat Satuan Pendidikan	:	**Sekolah Dasar**
Alamat Sekolah	:	**Jl. Mengkudu RT/RW 010/004 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : R E N G A T
PADA TANGGAL : 12 November 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

MULYADI, S.Sos
Pembina
NIP. 19760519 199903 1 004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.